

Implementasi Dan Proporsi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Ditanggung PT Multi Ardecon

Jasmine Hertiana¹

¹Universitas Bina Sarana Informatika
e-mail : 163231544@bsi.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
15-10-2024	00-00-0000	00-00-0000

Abstrak - Kebijakan perubahan tarif PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 yaitu Tarif Efektif Rata-Rata (TER). PT Multi Ardecon dengan pegawai tetap yang tersebar di berbagai wilayah proyek memiliki perhatian terkait ini. Penerapan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 TER serta perbandingan proporsi dan implikasi TER dengan Ketentuan sebelumnya menjadi fokus penelitian yang ditinjau dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data penghasilan pegawai tetap dan PTKPnya serta data beban PPh Pasal 21 Ketentuan sebelumnya pada tahun 2023. Sampel data diklasifikasikan menjadi tiga jenis kelompok TER berdasarkan status PTKP. Dari sampel data, diproyeksikan perhitungan TER dan menampilkan tabel serta grafik perbandingan proporsi tarif TER dan Ketentuan Sebelumnya. Dari hasil penelitian, penerapan single tariff pada TER sangat mempermudah perhitungan dengan sistem E-Bupot yang lebih terintegrasi. Pada perbandingan total proporsi antar tarif menyatakan bahwa metode TER memiliki beban pajak lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya. Pada hasil pengolahan data menyatakan bahwa tambahan penghasilan seperti Bonus dan THR pada pertengahan tahun masa pajak dapat menjadi salah satu penyebab tarif TER tinggi. Hasil tersebut didapat karena saat penerapan Bonus di bulan Juli menyebabkan tarif TER memiliki proporsi yang sangat tinggi, namun proporsi tarif di bulan Desember menjadi lebih rendah.

Kata Kunci : Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pegawai Tetap

Abstract - The policy for changing the PPh Article 21 rate is based on PMK 168 of 2023 and PP 58 of 2023, namely Leveraging Effective Tax Rate (TER). PT Multi Ardecon with regular employees spread across various project areas has concerns about this. The withholding and reporting's application of Income Tax Article 21 TER as well as the comparison of the proportions and implications of TER with the previous provisions are the research's focus which is reviewed using qualitative descriptive analysis methods. This research uses data on regular employees's income and their PTKP as well as expenses's data under PPh Article 21 of the previous provisions in 2023. The sample is classified into three types of TER groups based on PTKP status. From the sample data, TER calculations are projected and displays tables and graphs comparing the proportion of TER rates and previous provisions. From the results, the application of a single tariff to TER greatly simplifies calculations with a more integrated reporting E-Bupot system. A comparison of the total proportions between tariffs shows that TER has a higher tax burden than the previous provisions. The data processing results show that additional income such as bonuses and THR in the middle of the tax year can be one of the causes of high TER rates. This result was obtained when the bonus was implemented in July, the TER rate had a very high proportion, but the proportion of rates in December was lower.

Keywords : Leveraging Effective Tax Rate (TER), Income Tax (PPh) Article 21, Regular Employee

PENDAHULUAN

Pemanfaatan pajak bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi di berbagai sektor tertentu. Alokasi dan pemanfaatan pajak sangat penting untuk jadi perhatian, terutama saat pajak menjadi sumber pemasukan APBN terbesar, Menurut Portal Data (APBN, 2023) realisasi penerimaan pajak sebagai

pendapatan Negara tahun 2018-2022 terbesar dengan persentase lebih dari 70% dari keseluruhan sumber pendapatan Negara.

Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus memperbarui kebijakan terkait Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023

menjadi salah satu perubahan kebijakan terutama pada tarif PPh Pasal 21 yaitu adanya Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

“Kepastian hukum, kemudahan, dan penyederhanaan yang diberikan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi menjadi tujuan dari adanya perubahan Tarif PPh Pasal 21 karena diperlukan penyempurnaan ketentuan terkait penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan.” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, n.d.)

Pegawai PT. Multi Ardecon terbagi menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang tersebar di berbagai wilayah proyek. Adanya kebijakan perubahan tarif pada PPh Pasal 21 berdampak pada adaptasi atau penyesuaian perhitungan biaya pengeluaran atas upah selaras dengan beban PPh Pasal 21 tersebut. Dampak penyesuaian sangat jelas terutama terhadap biaya pengeluaran atas upah dan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang mendapatkan perhatian lebih dibanding pegawai tidak tetap karena berbagai faktor, seperti upah individual pegawai tetap yang jauh lebih besar dibandingkan upah pegawai tidak tetap.

1. Pajak dan Proporsionalitas

“Pajak meninggalkan jejaknya pada masyarakat, tingkat dan struktur perpajakan menentukan siapa yang membayar dan siapa yang mendapat manfaat, siapa yang berhutang dan siapa yang berhak, siapa yang berinvestasi dan siapa yang mengkonsumsi. Pajak merupakan inti dari kontrak sosial dan merupakan tema inti wacana politik dan isu inti dalam perjuangan yang bersifat distributif. Negara pajak membentuk masyarakat pajak.” (Seelkopf et al., 2021).

Undang-undang kasus perpajakan Mahkamah Agung Tata Usaha Polandia menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas juga diterapkan dalam perpajakan selain pajak yang diselenggarakan. Perlu dikemukakan bahwa asas proporsionalitas merupakan unsur penting yang digunakan dalam penafsiran hukum perpajakan. Asas proporsionalitas merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak Wajib Pajak (Mudrecki, 2021).

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut peraturan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) Pengertian PPh Pasal 21 adalah “Penghasilan berkaitan dengan pekerjaan, jasa/layanan, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi objek dari pemotongan pajak.”

Terdapat 3 macam metode pemotongan PPh Pasal 21, yakni menurut (Anjarwati & Veny, 2021) : Metode *Gross Up* dengan kebijakan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, Metode *Net* tidak

berdampak pada pengurangan penghasilan pegawai, Metode *Gross* berdampak langsung terhadap pengurangan penghasilan pegawai.

Perpajakan di Indonesia terus berkembang dan berubah sesuai era dan demi pemenuhan asas perpajakan itu sendiri. Berikut peraturan perundang-undangan tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 dari masa ke masa dapat dilihat pada Gambar 1



Sumber : Olahan Tinjauan Pustaka Penulis, 2024
Gambar 1 Perubahan Regulasi Tarif PPh 21

3. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 memiliki ciri :

- Simplifikasi cara perhitungan terhadap PPh Pasal 21 dengan adanya tabel tarif efektif
- Cara perhitungan PPh Pasal 21 setahun tetap berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UU RI No 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, DJP mengklaim bahwa tidak memberikan tambahan beban pajak baru terhadap penerapan metode TER ini.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, n.d.) ada dua jenis tarif pada TER PPh Pasal 21 :

- Tarif Efektif Harian, dapat dilihat di Tabel 1 Tabel 1 TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
Kurang dari Rp450.000 /hari	0% (Tidak kena tarif)
Lebih dari Rp450.000 s/d Rp2.500.000	0,5% x Ph Bruto Harian

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

- Tarif Efektif Bulanan

- Kategori A (TER A) ; tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) PTKP Rp54.000.000 ; tidak kawin satu tanggungan (TK/1), kawin tanpa tanggungan (K/0) PTKP Rp58.500.000, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Lapisan TER A Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

- 2) Kategori B (TER B) ; tidak kawin dua tanggungan (TK/2), dan kawin satu tanggungan (K/1) PTKP Rp63.000.000 ; tidak kawin tiga tanggungan (TK/3), kawin dua tanggungan (K/2) PTKP Rp67.500.000, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Lapisan TER B Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

- 3) Kategori C (TER C) ; kawin tiga tanggungan (K/3), PTKP Rp72.000.000, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Lapisan TER C Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d. 38.900.000	14,00%

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif, menurut (Pahleviannur et al., 2022) “Terjadinya kepekaan dalam suatu masalah serta keinginan untuk memperdalam penelaahan demi mendapati makna dibalik peristiwa, persepsi, fenomena, pemikiran, aktivitas dan sikap sosial merupakan pendahuluan respon pertama kali dalam penelitian kualitatif. Penimbunan data dan fakta serta informasi dikumpulkan dari berbagai informan diuraikan dan digambarkan secara ilmiah dengan pendeskripsian merupakan alur proses penelitian kualitatif dikonstruksikan. Pada proses tersebut dihasilkan penemuan arti maupun makna dari setiap peristiwa, aktivitas dan fenomena dan menghasilkan juga penemuan prinsip pengetahuan dengan metode baru.”

1. Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Menurut (Sumargo, 2020) “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pendekatan non-probability tanpa uji teori probabilitas melakukan pemilihan anggota sampel dari populasi secara subyektif dimana ditentukan oleh peneliti dan pertimbangan pribadi semata atau bisa disebut juga *judgemental sampling*”. Populasi target data yang diambil adalah data PPh 21 tahun 2023, data penghasilan tahun 2023 dan data PTKP tahun 2023. Menentukan sampel data dengan klasifikasi :

- Sortir data pegawai tetap yang belum *resign* sepanjang tahun 2023, eliminasi data penghasilan pegawai tetap yang *resign* di bulan Januari sampai Desember 2023, menyisakan data penghasilan pegawai tetap yang masih aktif bekerja sampai menjelang tahun berikutnya sebagai populasi target
- Dari populasi target, diklasifikasikan sampel penelitian berdasarkan tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok Tarif TER A, penghasilan normal bulanan atau gaji pokok diatas Rp5.400.000
- 2) Kelompok Tarif TER B, penghasilan normal bulanan atau gaji pokok diatas Rp6.200.000
- 3) Kelompok Tarif TER C, penghasilan normal bulanan atau gaji pokok diatas Rp6.600.000

2. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini menerapkan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dalam mengolah data sampel penelitian.

Implementasi Tarif (TER) PPh Pasal 21 pada data sampel penelitian yang terdiri dari penghasilan dan PTKP serta PPh 21 Tarif lama

- a. Skema format hitung TER Januari sampai November. Dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Skema TER Jan-Nov

Bulan	Gaji (A)	Tunjangan (B)	THR (C)	Bonus (D)	Uang Lembur (E)	Premi Asuransi (F)	Penghasilan Bruto (G)	TER (H)	PPh 21 (I)
Januari	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
Februari	A	B			E	F	A+B+E+F	11%	G * 11%
Maret	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
April	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
Mei	A	B			E	F	A+B+E+F	11%	G * 11%
Juni	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
Juli	A	B		D		F	A+B+D+F	11%	G * 11%
Agustus	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
September	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
Oktober	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
November	A	B				F	A+B+F	11%	G * 11%
Desember	A	B	C			F	A+B+C+F		
Jumlah	Sum(A)	Sum(B)	Sum(C)	Sum(D)	Sum(E)	Sum(F)	Sum(G)		Sum(I)

Sumber : Sosialisasi KPP Madya Kota Bekasi, 2024

- b. Skema format hitung TER Desember. Dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Skema TER Desember

Penghasilan bruto setahun.....	Sum(G)
Pengurang :	
a. Biaya jabatan maksimal 6 juta.....	xxx
b. Iuran pensiun.....	xxx
c. Zakat.....	xxx +
Jumlah Pengurang.....	xxx -
Penghasilan Neto setahun.....	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	xxx -
Penghasilan Kena Pajak Setahun (PKP).....	xxx
Tarif PPh Pasal 21 Pasal 17 Ayat (1) 5% * (xxx).....	xxx
Dst... (batas sesuai nominal PKP).....	+
Jumlah PPh Pasal 21 setahun.....	xxx
Jumlah PPh Pasal 21 Januari-November.....	Sum(I) -
PPh Pasal 21 Bulan Desember.....	xxx

Sumber : Sosialisasi KPP Madya Kota Bekasi, 2024

Menyajikan tabel perbandingan besaran jumlah besaran jumlah beban PPh Pasal 21 antar tarif lama (Pasal 17 UU HPP) dan tarif baru (PMK 168 Tahun 2023) dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan persentase untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari penerapan kedua tarif tersebut, Persentase :

$$\text{Persentase} = ((P1 - P0) / P1) \times 100\%$$

P1 = Tarif Baru (PMK 168 Tahun 2023)
P0 = Tarif Lama (Pasal 17 UU HPP)

Apabila hasil perbandingan menyatakan negatif karena adanya penurunan tarif dimana nominal dari penerapan tarif baru lebih rendah dibanding tarif lama, jika positif karena adanya kenaikan tarif

dimana nominal dari penerapan tarif baru lebih tinggi daripada tarif lama. Jika Tarif baru negatif atau dalam kata lain "Lebih Bayar" maka rumus presentase untuk kondisi tersebut adalah :

$$\text{Persentase} = ((P1 + P0) / P1) \times 100\%$$

Menyajikan grafik perbandingan besaran jumlah beban PPh Pasal 21 antar tarif lama dan tarif baru dalam setahun untuk sekaligus mengetahui fluktuasi beban PPh Pasal 21 dalam satu tahun, Menyajikan bentuk pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Multi Ardecon, Melihat dampak, kelebihan sampai kekurangan pada penerapan tarif TER terhadap proporsi PPh Pasal 21 yang dibayar PT Multi Ardecon, Mengambil kesimpulan dan implikasi dari penerapan metode TER.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di PT Multi Ardecon dengan data penghasilan, tanggungan, dan tarif PPh 21 aturan lama pegawai tetap dengan seleksi *sampling* data yang telah dilakukan.

1. Temuan Penelitian

Dari data sampel dilakukan perhitungan tarif TER PPh 21 setiap klasifikasi data kelompok, dibawah ini salah satu implementasi perhitungan klasifikasi yaitu pada kelompok TER C. dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Implementasi TER Kelompok TER C

Bulan	Penghasilan	Status	Tarif TER	PPh 21 (Baru)
Januari	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.000.000	K:3	1,00%	Rp 80.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Februari	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.700.000	K:3	1,00%	Rp 87.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Maret	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.700.000	K:3	1,00%	Rp 87.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
April	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.700.000	K:3	1,00%	Rp 87.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Mei	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.700.000	K:3	1,00%	Rp 87.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Juni	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.700.000	K:3	1,00%	Rp 87.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Juli	1 Rp 12.000.000	K:3	14,00%	Rp 5.040.000
	2 Rp 20.700.000	K:3	8,00%	Rp 1.656.000
	3 Rp 55.000.000	K:3	18,00%	Rp 9.900.000
Agustus	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 8.700.000	K:3	1,00%	Rp 87.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
September	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 9.200.000	K:3	1,25%	Rp 115.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Oktober	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 9.200.000	K:3	1,25%	Rp 115.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
November	1 Rp 12.000.000	K:3	2,00%	Rp 240.000
	2 Rp 9.200.000	K:3	1,25%	Rp 115.000
	3 Rp 20.000.000	K:3	8,00%	Rp 1.600.000
Desember	1 Rp 24.000.000	K:3		Rp 1.960.000
	2 Rp 18.400.000	K:3		Rp 155.000
	3 Rp 40.000.000	K:3		Rp 450.000
	Rp61.900.000			Rp38.295.000

Sumber : Olah Data PPh 21 TER Januari s/d Desember TER C, 2024

Menurut PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 bahwa penerapan tarif TER hanya dilakukan pada masa awal dan pertengahan tahun yaitu bulan Januari sampai dengan November. Pada akhir tahun atau bulan Desember diterapkan perhitungan metode lama yaitu PPh 21 Pasal 17, berikut detail perhitungan PPh 21 setahun Kelompok TER C :

Tabel 8 PPh 21 Setahun Kelompok TER C

No	Penghasilan setahun	Biaya jabatan 5% (maks. 6 juta)	Penghasilan neto setahun	Pengurang PTKP	PKP setahun	PPh 21 setahun	
						5%	15%
1	180.000.000	6.000.000	174.000.000	72.000.000	102.000.000	3.000.000	6.300.000
2	126.900.000	6.000.000	120.900.000	72.000.000	48.900.000	2.445.000	2.445.000
3	295.000.000	6.000.000	289.000.000	72.000.000	217.000.000	3.000.000	23.550.000
Total PPh 21 setahun							38.295.000

Sumber : Olah Data PPh 21 Setahun Kelompok TER C, 2024

Setelah diketahui PPh Pasal 21 setahun maka PPh Pasal 21 setahun dikurangi jumlah PPh 21 bulan Januari – November. Apabila hasil pengurangan menghasilkan nominal positif maka Kurang Bayar dan harus disetor di bulan Desember, apabila nominal negatif maka Lebih Bayar ditandai dengan warna merah, sebagai berikut :

Tabel 9 Implementasi TER Desember Kelompok TER C

PPh 21 setahun	PPh 21 Jan -Nov	PPh 21 Des	Status
9.300.000	7.440.000	1.860.000	Kurang Bayar
2.445.000	2.603.000	- 158.000	Lebih Bayar
26.550.000	25.900.000	650.000	Kurang Bayar


Sumber : Olah Data PPh 21 Desember Kelompok TER C, 2024

2. Analisis Fenomena

Penelitian ini menganalisa fenomena dari TER PPh 21 berdasarkan perbandingan tarif PPh 21 Pasal 17 dengan aturan lama dan PPh 21 TER dengan aturan baru berdasarkan klasifikasi kelompok TER.

a. Kelompok TER A

Pada kolom perbandingan per individu ada 39 data yang hasilnya negatif dan 33 data yang hasilnya positif. Pada kolom perbandingan per bulan ada 6 data hasil negatif dan 6 data hasil positif. Pada keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp66.000 daripada tarif aturan lama. Berikut grafik perbandingan proporsi tarif TER dan tarif lama Kelompok TER A.




Sumber : Olah Data Analisa Kelompok TER A, 2024
Gambar 2 Grafik Perbandingan Kelompok TER A

Dari Grafik pada bulan Juli implementasi PPh 21 TER nominalnya lebih besar dibanding PPh Pasal 17. pada bulan Desember, implementasi PPh Pasal 17 nominal nya lebih besar dibanding PPh 21 TER. Tidak menutup kemungkinan terdapat status Lebih Bayar implementasi PPh 21 TER di bulan Desember, berdasarkan temuan penelitian ada 3 status Lebih Bayar dari 6 data Kelompok TER A.

b. Kelompok TER B

Pada kolom perbandingan per individu ada 131 data yang hasilnya negatif dan 27 data yang hasilnya positif. Pada kolom perbandingan per bulan ada 11 data hasil negatif dan 1 data hasil positif. Pada keseluruhan total tarif juga menyatakan bahwa tarif aturan lama lebih tinggi sebesar Rp314.000 dibanding

tarif TER. Berikut grafik perbandingan proporsi tarif TER dan tarif lama Kelompok TER B.




Sumber : Olah Data Analisa Kelompok TER B, 2024
Gambar 3 Grafik Perbandingan Kelompok TER B

Dari Grafik pada bulan Juli implementasi PPh 21 TER nominalnya lebih besar dibanding PPh Pasal 17. pada bulan Desember, implementasi PPh Pasal 17 nominal nya lebih besar dibanding PPh 21 TER. Tidak menutup kemungkinan terdapat status Lebih Bayar implementasi PPh 21 TER di bulan Desember, berdasarkan temuan penelitian ada 7 status Lebih Bayar dari 14 data Kelompok TER B.

c. Kelompok TER C

Pada kolom perbandingan per individu ada 22 data yang hasilnya negatif dan 13 data yang hasilnya positif. Pada kolom perbandingan per bulan ada 11 data hasil negatif dan 1 data hasil positif. Pada keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp400.250 daripada tarif aturan lama. Berikut grafik perbandingan proporsi tarif TER dan tarif lama Kelompok TER C. Dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 4.




Sumber : Olah Data Analisa Kelompok TER C, 2024
Gambar 4 Grafik Perbandingan Kelompok TER C

Dari Grafik pada bulan Juli implementasi PPh 21 TER nominalnya lebih besar dibanding PPh Pasal 17. pada bulan Desember, implementasi PPh Pasal 17 nominal nya lebih besar dibanding PPh 21 TER. Tidak menutup kemungkinan terdapat status Lebih Bayar implementasi PPh 21 TER di bulan Desember, berdasarkan temuan penelitian ada 1 status Lebih Bayar dari 3 data Kelompok TER C.

d. Gabungan Kelompok

Pada keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp152.250 daripada tarif aturan lama. Berikut grafik perbandingan proporsi tarif TER dan tarif lama gabungan kelompok.



Sumber : Olah Data Analisa Semua Kelompok, 2024

Gambar 5 Grafik Perbandingan Gabungan Kelompok

Dari Grafik pada bulan Juli implementasi PPh 21 TER nominalnya lebih besar dibanding PPh Pasal 17. pada bulan Desember, implementasi PPh Pasal 17 nominalnya lebih besar dibanding PPh 21 TER.

3. Penyajian Temuan Data dan Fakta Di Lapangan

Dari hasil observasi langsung sampai hasil wawancara terkait perubahan implementasi tarif PPh 21 ditemukan fakta dan data lapangan, diantaranya :

a. Transparansi DJP Terkait Perbandingan Proporsi AntarTarif

Berdasarkan pernyataan pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KPP Madya Kota Bekasi bahwa penerapan PPh Pasal 21 TER dengan ketentuan PP 58 Tahun 2023 tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Namun pada Analisis Fenomena penelitian ini menunjukan adanya selisih, Selisih tersebut membuktikan bahwa timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Hal ini dapat disebabkan karena PT Multi Ardecon menerapkan adanya Bonus pada bulan Juli dan Desember sebagai penambah penghasilan. Adanya perbedaan pada penerapan atau perlakuan PPh Pasal 21 untuk Bonus dan THR pada PP 58 Tahun 2023 dan ketentuan sebelumnya UU Nomor 36 Tahun 2008 menjadi faktor utama timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun pada persandingan kedua metode penerapan tersebut.

b. Observasi Perbandingan Sistem Pelaporan

Alih sistem dari aplikasi E-SPT PPh Pasal 21 ke laman situs E-Bupot PPh Pasal 21/26. Aplikasi E-SPT PPh 21 yang menerapkan metode perhitungan ketentuan lama menggunakan database lokal pada sebuah perangkat, tidak bisa diakses semua perangkat karena jika pindah perangkat maka harus memindahkan seluruh database ke perangkat tersebut. Lain halnya, dengan laman situs E-Bupot PPh Pasal 21/26 yang dapat diakses perangkat manapun dengan login situs tanpa perlu memindahkan database.

c. Temuan Fakta Dari Hasil Wawancara atau Diskusi

NIK telah diadministrasikan oleh DJP dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga NIK sudah terintegrasi dengan sistem DJP, maka tidak ada pengenaan kenaikan tarif lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP sehingga mempengaruhi proporsi beban pajak yang lebih ringan bagi PT Multi Ardecon terhadap pegawai yang belum memiliki NPWP dibanding ketentuan sebelumnya.

KESIMPULAN

Ketentuan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perhitungan dengan single tariff pada TER diterapkan pada awal tahun pajak s/d sebelum akhir masa pajak. PPh Pasal 21 sesuai Pasal 17 tetap diimplementasikan hanya pada akhir masa pajak dengan melakukan penyetaraan penghasilan dan PPh Pasal 21 setahun.

Di bulan Juli PT Multi Ardecon yang menerapkan Bonus atau tambahan penghasilan lainnya, proporsi PPh Pasal 21 TER pada masa tersebut menjadi jauh lebih tinggi dibanding Ketentuan sebelumnya. Sehingga di bulan Desember, proporsi PPh Pasal 21 TER cenderung lebih rendah dari ketentuan sebelumnya bahkan beberapa diantaranya berstatus Lebih Bayar. PPh Pasal 21 TER lebih tinggi sebesar Rp152.250 dibanding penerapan tarif PPh Pasal 21 UU No 7 Tahun 2021.

Sistem pelaporan PPh Pasal 21 TER lebih terintegrasi dan efisien dibanding ketentuan sebelumnya baik dari segi platform sampai kebijakan. Terutama adanya integrasi antara sistem DJP dan Dukcapil terkait NIK.

Implikasi dari implementasi metode TER yang bobot pajaknya lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya, Artinya TER dapat menimbulkan perbedaan beban pajak dalam satu tahun daripada ketentuan sebelumnya, dimana penambah penghasilan seperti THR atau Bonus pada pertengahan tahun masa pajak dapat menjadi salah satu penyebabnya.

REFERENSI

Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.

Mudrecki, A. (2021). The contemporary significance of the principle of proportionality in tax law. *Bialostockie Studia Prawnicze*, 4(26), 37–51

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Pub. L. No. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI. jdih.kemenkeu.go.id

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., Lisy, M., & others. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Pub. L. No. TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS

**PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**

Seelkopf, L., Bubek, M., Eihmanis, E., Ganderson, J., Limberg, J., Mnaili, Y., Zuluaga, P., & Genschel, P. (2021). The rise of modern taxation: A new comprehensive dataset of tax introductions worldwide. *The Review of International Organizations*, 16, 239–263.

Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. UNJ press.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

